

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP
KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**



*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

RANDA PRAKASA

02011281621248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

NAMA : RANDA PRAKASA
NIM : 02011281621248
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN PERSEROAN
TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H
NIP.198203202014042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : RANDA PRAKASA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621248
Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNG ENIM/ 31 MEI 1996
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2021



RANDA PRAKASA
NIM 02011281621248

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya” (QS Al Baqarah : 286)

“破壊されたものはいつでも修理して再建できるからです。” (Sasuke Uchiha)

“Everyone changes, so do I” (Moskov)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **ALLAH SWT**
- **Kedua Orang Tua Tercinta Sarudin dan Harnaharwiti**
- **Ketiga Saudara&Saudariku Evi siska, Tisya Okvianti dan Ramadhani**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamater FH Unsri**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa memberikan dukungan, masukan, motivasi serta meluangkan waktu tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
10. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
11. Kedua orang tuaku yang sangat penulis sayangi Ayah Sarudin, dan Ibu Harnaharwiti yang tak henti-hentinya memanjatkan doa mencurahkan kasih sayang serta memberikan semangat kepada penulis di setiap kegiatan penulis terutama dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Ketiga saudara & saudariku Evi Siska, Tisya Okvianti, Ramadhani yang juga tak henti-hentinya dalam memberikan motivasi serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Rana Khoirunnisa, S.H. dimana adalah sosok yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan masukan, semangat, daya dorong agar penyusunan skripsi ini cepat terselesaikan;
14. Keluarga besarku yang juga tak henti-hentinya dalam memberikan semangat kepada penulis agar skripsi ini cepat terselesaikan;

15. Sahabat sekaligus Saudaraku, Denni Manggala Putra, S.T & Wilvinta Pratiwi, S.Pd yang telah menemani serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabatku Yoyaw Group, Deden, Hariska, Dona, Sanny, Agung, Diky, Nofal Abel, Ejak, dan seluruh sahabat Angkatan 8 SMA Negeri 1 Lawang Kidul yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu penulis baik dalam dukungan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini;
17. Sahabat- sahabatku Kharom Group Okta, Anca, Jevin, Ilham, Adit Niru, Rio, Adit Aga, Hafzy, Ican, Kiki, Arvin, Fuad, Yogi, dan Erik, Madila yang selalu memberikan canda dan tawa dalam setiap proses perkuliahan penulis;
18. Untuk Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semoga kita bisa sama-sama merajuk asa untuk masa depan kita nanti;
19. Teruntuk Lokasi Kuliah Kerja Lapangan penulis yaitu Kantor Notaris dan PPAT Zulkifli Rusdi, S.H. terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan selama masa Kuliah Kerja Lapangan penulis;
20. Teruntuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun dalam keadaan apapun, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN PADA PROSES ONLINE SINGLE SUBMISSION TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Inderalaya, 2021

RANDA PRAKASA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	21
a. Bahan Hukum Primer	21
b. Bahan Hukum Sekunder.....	21
c. Bahan Hukum Tersier.....	22
4. Analisis Bahan Hukum	23

5. Teknik Penarikan kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas	25
2. Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas	35
3. Organ Perseroan dalam Perseroan Terbatas	37
4. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas	47
5. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	48
B. Kewajiban Perseroan melakukan Pendaftaran	49
1. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan	49
2. Dasar Hukum	52
3. Tujuan dan Sifat.....	52
C. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Komitmen.....	54
1. Pengertian Komitmen.....	54
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	54
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap keabsahan Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang tidak Terlaksana.....	57
B. Akibat Hukum terhadap Kegagalan Pemenuhan Komitmen pada Pendaftaran Perseroan Terbatas.....	79
C. Upaya-upaya Hukum apabila terjadi Kegagalan Pemenuhan Komitmen pada Pendaftaran Perseroan Terbatas.....	82
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK". Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam penerbitan perizinan berusaha, meskipun izin usaha sudah diterbitkan, para pelaku usaha tidak berarti bisa langsung menjalankan usahanya. Pelaku usaha harus terlebih dahulu memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin sendiri merupakan tindakan hukum pemerintah, sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu terjadi tidak sah, oleh karena itulah dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini ialah bahwa bagi para pelaku usaha dalam hal mendirikan perseroan terbatas, terkadang timbul kegagalan atau kelalaian pada saat pemenuhan komitmen pendirian perseroan terbatas, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha. Dari akibat hukum serta kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan pemenuhan komitmen dalam hal pendaftaran perseroan terbatas, mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya hukum agar dapat melaksanakan usahanya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah metode penelitian hukum empiris, dengan didukung beberapa pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum sebagai basis teorinya. Apabila perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi pemenuhan komitmen perusahaan maka sejatinya dapat diterapkan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai upaya mencegah kelalaian perusahaan dalam hal pemenuhan komitmen kedepan.

Kata kunci: Akibat hukum, Kegagalan Pemenuhan Komitmen, dan Perseroan Terbatas.

Indralaya,


2021

Pembimbing Utama,




ARFIANA NOVERA, S.H., M.Hum.
NIP : 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



THETA MURTY, S.H., M.H.
NIP: 198203202014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah dan tujuan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propernas) ialah, berusaha untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang ekonomi. Pembangunan di sektor ekonomi identik dengan pembangunan-pembangunan sektor seperti, sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor industri, sektor perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.¹

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena Modal/Saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan: “Perseroan Terbatas, yang

¹ Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 1.

selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sementara itu, menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT merupakan suatu persekutuan guna menjalankan suatu perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang terbagi kedalam sejumlah sero atau saham tertentu.² Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- 2) Mempunyai tujuan tertentu.
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri; dan
- 4) Ada organisasi yang teratur.

Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum atau *legal entity* yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa

²Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 47.

terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.³

Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai *rechtspersoon* , ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

- 1) Para pendiri harus mendirikan PT berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirian tersebut mencakup pula anggaran dasar dari PT yang bersangkutan dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Pendirian bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online untuk mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum PT paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- 3) Setelah mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, Direksi mendaftarkan PT (beserta akta pendirian) tersebut dalam daftar

³ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2007, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

Perusahaan sebagaimana diwajibkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- 4) Sebuah Badan hukum berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya, proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan Surat Keterangan (SK) Kemenkumham dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diurus di kelurahan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di kantor kecamatan atau walikota.

Berdasarkan proses perizinan PT di atas, maka Izin merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah, berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin sebagai salah satu bentuk keputusan pemerintah terbit melalui serangkaian proses yang dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan pemberian keputusan.

Apabila mengacu pada perizinan tersebut perizinan memiliki pengertian lain yaitu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.⁴ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :⁵

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mestidilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁶ Merujuk pandangan M.Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara yaitu

⁴Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yuridika, hlm. 2.

⁵*Ibid.*, hlm. 3.

⁶Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.⁷

Kemudian pada Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23/2014). Kewenangan yang diberikan bukan kewenangan utuh tetapi masih memperhatikan pemerintah pusat sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dari pemerintah pusat sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23/2014.

Kewenangan mengurus perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saat ini pemerintahan diseluruh dunia khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.⁸ Hal tersebutlah yang kemudian mendorong pemerintahan berbasis elektronik semakin

⁷Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 126.

⁸Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui Electronic Government, *Jurnal Sasi*, 2017, Vol.5 No. 2.

diterapkan disemua jenjang administrasi publik tidak terkecuali dalam lingkup perizinan.

Namun, seiring berjalannya waktu dan banyak terjadinya dinamika hukum yang telah terjadi maka dibuatlah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kehadiran peraturan pemerintah memperkenalkan suatu lembaga baru yang melaksanakan kewenangan penerbitan perizinan berusaha melalui lembaga yang bernama *Online Single Submission* yang selanjutnya dapat disebut (OSS). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 ini menghadirkan tata cara perizinan berusaha secara elektronik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan. Sehingga dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dibentuklah OSS.

Pasca berlakunya OSS dalam rangka menunjang *ease of doing business* (EODB) ternyata berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat

kemudahan perizinan di Indonesia. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas.

Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap. Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.⁹

Langkah-langkah untuk mendapatkan izin usaha berdasarkan PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diantaranya:

- 1) Menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu Izin Lokasi,

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Online Single Submission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)*, 2018, Diakses Tanggal 18 Januari 2020 Pukul 23.20 WIB.

Izin Lingkungan, IMB, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).

- 2) OSS menerbitkan Izin Usaha atau izin komersial.
- 3) Menerima notifikasi dari OSS bahwa Izin Usaha telah diaktivasi setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, persyaratan izin usaha lainnya telah dipenuhi dan telah melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan).

Adapun Pasal 1 Angka 5 PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mendefinisikan OSS sebagai perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 juncto Pasal 19 Ayat (2) PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perizinan yang dikeluarkan oleh OSS ialah untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan atas nama maka kewenangan dari OSS tersebut berupa mandat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat

pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.

Kewenangan yang bersifat mandat tersebut berarti tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemerintah daerah (pemberi mandat) namun dalam OSS pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa mengontrol penerbitan perizinan tanpa komitmen seperti izin usaha perdagangan yang merupakan izin usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.

Sebagai upaya pemerintah dalam perbaikan pelayanan perizinan, perizinan dilakukan dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), Permendagri ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan kegiatan penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha, pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah, perbaikan sistem informasi, dan pelaksanaan monitoring proses pelayanan perizinan.

Maka pemerintah daerah harus melakukan perbaikan serta dukungan sistem informasi. dukungan sistem informasi dalam hal ini meliputi pembangunan sistem informasi, penyusunan basis data, dan penerapan sistem informasi yang terencana dalam bentuk elektronik komputer serta terintegrasi sehingga proses komunikasi antar bagian di dalam PPTSP bisa saling terhubung secara *online* dengan jaringan

Lokal *LAN* ataupun semua bagian internet yang dapat diakses *World Wide Web* melalui pengaksesan *website*.¹⁰

Catatan penting dalam penerbitan perizinan berusaha bahwa meskipun izin usaha sudah diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti bisa langsung beroperasi. Pelaku usaha harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial terlebih dahulu sebagai syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 41 PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu izin lokasi, izin lokasi perairan, izin mendirikan bangunan.

Dengan demikian Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Sebab apabila terjadi kelalaian atau kegagalan terhadap pemenuhan komitmen yang dilakukan pelaku usaha maka dapat berdampak terhadap keabsahan PT tersebut.

Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas, Terkadang timbul kegagalan atau kelalaian pada saat pemenuhan komitmen untuk pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga

¹⁰Bayu Waspodo, Ahmad Nurul Fajar, dan Noor Hadi Prayitno, Sistem Informasi Pelayanan Mendirikan Bangunan dan Peruntukan Penggunaan Tanah pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang, *Jurnal Sistem Informatika*, 2015, Vol. 8. No. 2.

menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha. Dari akibat hukum serta kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan pemenuhan komitmen dalam hal pendaftaran perseroan terbatas, sehingga mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya hukum agar dapat melaksanakan usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap keabsahan perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tidak terlaksana?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kegagalan pemenuhan komitmen pada pendaftaran perseroan terbatas?
3. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi kegagalan pemenuhan komitmen pada pendaftaran perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap keabsahan perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum kegagalan pemenuhan komitmen terhadap keabsahan perseroan terbatas.
3. Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan pemenuhan komitmen pada pendaftaran perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam konteks pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan praktik pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara elektronik menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang terkait yang berlaku di Indonesia.
 - b) Sebagai sumber ilmu informasi dan perbendaharaan karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam hal hukum Perusahaan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang didapat dan

dipelajari selama duduk di bangku kuliah serta dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang praktik pendirian perseroan terbatas (PT) secara elektronik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan mengenai penyelesaian masalah yang timbul dari praktik pendirian perseroan terbatas (PT) secara elektronik di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ruang lingkup skripsi ini meliputi materi berupa ketentuan normatif mengenai praktik praktik pendirian perseroan terbatas (PT) secara elektronik dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sementara ruang lingkup dalam bidang ilmu adalah ilmu keperdataan dalam kajian hukum Perusahaan.

F. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa proses tertentu atau gejala spesifik terjadi, kemudian suatu teori haruslah diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian dapat menunjukkan suatu bangunan berpikir yang tersusun secara

sistematis, rasional (logis), empiris, dan juga simbolis.¹¹ Teori tidak hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, melainkan pula dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.

Dalam kerangka ilmu pengetahuan, teori juga sering pula diberi istilah sebagai model, konsep, aliran, doktrin, sistem, paradigm dan lain sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak hanya menjawab serta menjelaskan pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja.

Dikatakan secara kritis karena permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan teori hukum tidak cukup dijawab langsung secara otomatis oleh hukum positif, melainkan memerlukan penalaran atau argumentasi.¹²

Sejalan dengan uraian diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

¹¹ Otje salman dan Anton F Susanto, 2010, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Press, hlm. 21.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87.

sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Karena kepastian hukum berhubungan langsung dengan pemenuhan komitmen yang dilakukan pelaku usaha, apabila pemenuhan komitmen tersebut gagal, maka akan timbul ketidak pastian hukum terhadap izin yang telah didapat.

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: kencana, hlm. 58.

2. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan dari pada hukum adalah untuk menkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum merupakan suatu kepentingan untuk mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga kemudian hukum memiliki otoritas tertinggi untuk dapat menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan makna dari kata perkindungan, dalam hal ini berarti hanya perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang dijamin oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia atau badan hukum lain serta lingkungannya.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, hlm. 54.

¹⁵ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, 2004, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

Perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau memberi batasan-batasandalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menaggulangi pelanggran tersebut. Berkaitan dengan pendaftaran PT, maka apabila terjadi suatu kegagalan pemenuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan, tentu saja akan menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha. Hal ini tentu saja berhubungan langsung dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku usaha itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode. Sistematika, dan pemikiran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara atau metode tertentu, sistematis artinya dengan menggunakan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu.¹⁷ Penelitian

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, hlm.2.

dilakukan guna memperoleh data sehingga dapat menjawab suatu permasalahan yang sesuai dengan fakta yang ada dan tentukannya dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian adalah ilmu untuk melakukan penelitian secara sistematis atau teratur. Dengan demikian, metode penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara atau langkah dalam melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis). Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji dan meneliti masalah yang ada pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Artinya, penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dalam meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai acuan untuk dapat menyusun argumentasi yang tepat, penulis menggunakan dua jenis pendekatan (*approach*), yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

¹⁸ Puput Purwanti, 2018, *Dua Pengertian Hukum Empiris Dalam Kajian Penelitian*, URL : <https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris>, diakses pada 19 September 2019 pukul 19:24 WIB.

yang akan dibahas.¹⁹ Kegunaan dari pendekatan perundang-undangan yaitu akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebutlah kemudian dapat dijadikan *argument* atau pendapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.²⁰

2) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan konsep hukum adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli atau sumber langsung dari informan di lapangan yang memiliki informasi mengenai data tersebut. Adapun yang menjadi informan sebagai data

¹⁹ Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

²⁰ Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 94.

primer adalah ibu Ika Oktavianti, S.E., S.Kom selaku Kepala Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II di kota Palembang,

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang oleh penulis digunakan juga sebagai penunjang data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²² Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

²² *Ibid*, hlm. 181.

Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²³ meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Adapun bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus bahas Inggris, kamus bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier dapat digunakan apabila dianggap perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴ Relevan atau tidaknya bahan-bahan hukum tersier bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

²³ *Ibid*, hlm. 181.

²⁴ *Ibid*, hlm. 183.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah diperoleh semua bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum agar tersusun secara sistematis dan ringkas sehingga diharapkan akan timbul sekaligus dapat ditarik suatu kesimpulan dari bahan-bahan hukum tersebut yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan ini merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dengan hal-hal bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus atau jika dikaita dengan ilmu hukum, hal-hal yang diawali dari suatu hukum menuju hal-hal yang bersifat konkret.²⁶

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 319.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 103.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2004.
- Ahmad Yani dan GunawanWidjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.
- C.S.T Kansil, Christine. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta. 2013.
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan diBidang Usaha*", KBI, Jakarta, 2000.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia)*, Cetakan ke-2, Nuansa Aulia, Bandung. 2014.
- Junus Sidabalok, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*, Bandung: Edisi Pertama. Nuansa Aulia, 2012.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*, Genta Publishing, Jakarta.2014.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2010.
- Otje salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan*

- Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Press, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, H, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2000.
- Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. 1997.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*, FH UNTAG semarang, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja.Grafindo Persada: Jakarta. 2005.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* , Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: kencana, 2008.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yuridika, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

JURNAL-JURNAL

Bayu Waspodo, Ahmad Nurul Fajar, dan Noor Hadi Prayitno, Sistem Informasi Pelayanan Mendirikan Bangunan dan Peruntukan Penggunaan Tanah pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang, *Jurnal Sistem Informatika*, 2015, Vol. 8. No. 2.

Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui Electronic Government, *Jurnal Sasi*, 2017, Vol.5 No. 2

Daeng Naja, Dalam Jurnal Cahaya Keadilan Nur Afni, *Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*. Batam: Griya Grafika, 2013.

AKSES INTERNET

The World Bank, “*Doing Business*”, <http://www.doingbusiness.org/rankings>, diakses tanggal 26 September 2020, pukul 14.21 WIB

Puput Purwanti, 2018, *Dua Pengertian Hukum Empiris Dalam Kajian Penelitian*, URL : <https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris>, diakses pada 19 September 2019 pukul 19;24 WIB.

<https://ekon.go.id/> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Online Single Sub- mission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)*, 2018, Diakses Tanggal 18 Januari 2020 Pukul 23.20 WIB

Diakses dari Izin berusaha kini lebih mudah diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr, Pada 23 September 2020, Pukul 14.09 WIB

Diakses dari <https://detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4037850/darmin-kumpulkan-pengusaha-bahas-sistem-perizinan-online>, Pada 21 September 2020, Pukul 21.13 WIB